



**PUTUSAN**

Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami antara:

Silvia, SE Binti Mardin Nggose, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di BTN Tawangalun 2 Blok P No. 4 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Andriani, S.H. dkk, Advokat yang berkantor di Jl Dr. Samratulangi No. 101, Kemaraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register surat kuasa Nomor 229/SK/2020 tanggal 25 Juni 2020 sebagai Penggugat,  
melawan

Asrifin Bin M.Ashar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kuliner, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani Perum Mes PU RT/001 RW/001 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permohonan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas Suami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah pada tahun 2009 namun bercerai pada tahun 2018 dan menikah kembali pada tanggal 13 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha (Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/41/III/2019 tanggal 18 Maret 2019; dan sekarang sudah bercerai dengan akta cerai Nomor: 0295/AC/2020/PA.Kdi
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Safhira Nur Fitri Sachy lahir tanggal 2 Desember 2011 dan Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016;
3. Bahwa kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak yang bernama Safhira Nur Fitri Sachy lahir tanggal 2 Desember 2011 sekarang tinggal bersama Tergugat dan Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016 tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan November 2019 sampai sekarang Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016 tinggal bersama dengan Penggugat dan selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah/biaya hidup kepada Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016 dari Tergugat layaknya seorang ayah yang wajib memberi biaya hidup kepada anaknya;
5. Bahwa dengan melihat penghasilan dari Tergugat yang mana dengan usaha kuliner Tergugat bisa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000 dalam setiap bulannya maka sudah sewajarnya Tergugat memberi nafkah anak terhadap Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- perbulannya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;
6. Bahwa selama berpisah dari bulan November 2019 sampai Penggugat mendapatkan akta cerai Nomor: 0295/AC/2020/PA.Kdi, Tergugat tidak

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi nafkah lampau kepada Penggugat, maka atas dasar itu Penggugat meminta agar diberi nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000;

7. Bahwa selama berpisah dari bulan November 2019 sampai Penggugat mendapatkan akta cerai Nomor: 0295/AC/2020/PA.Kdi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka atas dasar itu Penggugat meminta agar diberi nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 selama tiga bulan;
8. Bahwa selama berpisah dari bulan November 2019 sampai Penggugat mendapatkan akta cerai Nomor: 0295/AC/2020/PA.Kdi, maka atas dasar itu Penggugat meminta agar diberi mut'ah sebesar Rp20.000.000,00;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016 diasuh oleh ibunya yakni Penggugat (**Silvia, SE binti Mardin Nggose**);
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak terhadap Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016 yang sekarang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- perbulannya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;
4. Menetapkan Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000;
5. Menetapkan Tergugat mut'ah kepada Penggugat, sebesar Rp. 20.000.000;
6. Menetapkan Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat, sebesar Rp. 3.000.000,00
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sidang dan Tergugat telah menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H.M.Nasruddin,S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan tertanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya menambah tuntutan Penggugat yaitu nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh saya tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada tahun 2009 dan bercerai pada tahun 2018 dan menikah kembali pada tanggal 13 Maret 2019 lalu kemudian saat ini telah bercerai kembali dengan Penggugat berdasarkan akta cerai Nomor 0295/AC/2020/PA.Kdi;
3. Bahwa tidak benar selama menikah saya Tergugat dan Penggugat hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak melainkan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Alm. NIKITA SACHY, SAFHIRA NUR FITRI SACHY, dan AZKA HAFIZ .
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak kami AZKA HAFIZ, bahwa sebagian besar kebutuhan anak kami tersebut masih saya tanggung baik itu susu, keperluan sehari-hari, maupun keperluan lainnya
5. Bahwa anak kami AZKA HAFIZ tidak sepenuhnya tinggal bersama Penggugat, anak kami tersebut hari Senin sampai dengan Jumat berada dalam pengasuhan Tergugat karena Penggugat tidak bisa mengasuhnya dengan alasan sibuk bekerja, anak kami AZKA HAFIZ hanya diasuh oleh Penggugat pada hari Sabtu dan Minggu namun sejak

Hal. 4 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan ini sepenuhnya anak kami AZKA HAFIZ berada pada Penggugat dan tidak mau diserahkan ataupun di pertemukan dengan saya;

6. Bahwa Tergugat selaku ayah tetap memberikan nafkah berupa uang setiap minggunya melalui anak kami AZKA HAFIZ ketika anak kami akan diserahkan kepada ibunya (Penggugat)

7. Bahwa Tergugat juga sering mengirimkan/mentranser sejumlah uang kepada Penggugat baik itu untuk keperluan anak kami maupun keperluan Penggugat, Tergugat terakhir kali mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat ketika Tergugat hendak mengambil anak kami AZKA HAFIZ dihari lebaran idul fitri 2020 sebagai syarat yang diberikan Penggugat jika Tergugat ingin mengambil anak kami azka hafiz untuk bertemu dengan saya dan keluar dengan saya (foto bukti transfer terlampir)

8. Bahwa tidak dapat dipastikan Tergugat mendapatkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari usaha kuliner warung makan saya karena tidak pastinya pembeli apalagi ditengah kondisi Pandemi Covid-19 ini sehingga permintaan Penggugat untuk memberi nafkah kepada anak kami Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya adalah berat bagi saya, Tergugat hanya menyanggupi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya namun tetap biaya sekolah/ Pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung jawab saya selaku ayah;

9. Bahwa tidak benar saya tidak pernah memberikan nafkah/uang kepada Penggugat selama berpisah dari bulan November 2019, Tergugat setiap minggunya ketika hendak menyerahkan anak kami Azka Hafiz kepada Penggugat selalu memberi uang dengan jumlah bervariasi melalui anak saya Azka Hafiz sebagaimana yang saya jabarkan sebelumnya;

10. Selama menjalin rumah tangga dengan Penggugat, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat selalu meninggalkan rumah dan tidak kembali, pada tahun 2010 sewaktu kami bertengkar Penggugat membawa anak pertama kami NIKITA SACHY yang sedang dalam kondisi sakit meninggalkan rumah dan membawanya dari Kendari

Hal. 5 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke Unaaha dan mengakibatkan anak kami NIKITA SACHY semakin sakit hingga akhirnya anak kami Nikita Sachy meninggal dunia.

**11.** Bahwa setiap Tergugat dan Penggugat bertengkar, Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat seringkali membawa barang perabot rumah dan menjualnya;

**12.** Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai namun pada saat itu kami sepakat untuk berdamai dan kembali melanjutkan rumah tangga kami.

**13.** Bahwa pada tahun 2018 ketika kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengurus anak kami sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah dengan membawa seluruh perabotan rumah lalu menjualnya dan kemudian mengajukan gugatan cerai kepada saya hingga akhirnya kami bercerai.

**14.** Bahwa 2 (dua) bulan setelah bercerai Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali rujuk namun saat itu Tergugat tidak langsung mengiyakan tetapi saat itu Tergugat tetap memberikan nafkah materi layaknya suami kepada istri dengan memberikan uang bulanan, membayarkan kontrakan dan keperluan Penggugat lainnya sampai akhirnya karena pertimbangan anak dan janji Penggugat akan mengubah sikapnya maka Tergugat sepakat menikah kembali dengan Penggugat.

**15.** Bahwa kemudian setelah menikah kembali Tergugat dan Penggugat bertengkar lagi sampai akhirnya Penggugat kembali meninggalkan rumah dan menyuruh saya untuk mengajukan gugatan cerai atas dasar itulah saya menguatkan cerai Penggugat

**16.** Bahwa atas dasar hal tersebut diatas saya tidak menyanggupi untuk membayar nafkah baik itu nafkah lampau, nafkah idah maupun mutah sebagai mana permintaan Penggugat

berdasarkan hal-hal di atas, saya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. PRIMAIR :**

**1. Menolak gugatan penguat untuk seluruhnya**

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan hak asuh anak SAFHIRA NUR FITRI SACHY, dan AZKA HAFIZ kepada Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri

## II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 22 Juli 2020 dan selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 30 Juli 2020 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. Surat-surat :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 296/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 28 April 2020 atas nama Pemohon Asrifin bin M.Ashar dengan Termohon Silvia, SE binti Mardin Nggose, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari. Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-10122012-0016, atas nama anak kedua Safhira Nur Fitri Sachy, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari pada 10 Desember 2012. Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-109052017-0034, atas nama anak ketiga Azka Hafiz, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 9 Mei 2017. Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P3.

Bahwa terhadap bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

## II. Saksi-saksi

1. Suharni binti La Haro, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  1. Shafhira Nur Fitri Sachy lahir 2 Desember 2011, bersama bapaknya (Tergugat)
  2. Azka Hafiz lahir 24 Mei 2016, bersama ibunya
- Bahwa anak pertama berada pada Tergugat sejak November 2019
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya satu kali memberikan uang kepada Azka Hafiz sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei atau lebaran Idul Fitri 1441 H; dan menurut Penggugat bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk anaknya Azka Hafiz bukan untuk Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah pada bulan November 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat diusir oleh Tergugat namun saksi hanya ditelepon oleh Penggugat bahwa ia diusir oleh Tergugat;
- Bahwa hanya satu kali saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2019 namun setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat damai atau hidup bersama lagi;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha sub kontrak proyek dan sementara mengerjakan proyek di Nambo dan usaha warung makan mini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. Pipiani binti Mardin, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  1. Shafhira Nur Fitri Sachy lahir 2 Desember 2011, anak tersebut bersama ayahnya (Tergugat);
  2. Azka Hafiz lahir 24 Mei 2016, anak tersebut bersama ibunya;
- Bahwa anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sejak November 2019
- Bahwa sejak berpisah pada bulan November 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya (Azka Hafiz);
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat diusir oleh Tergugat namun saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab ia diusir oleh Penggugat karena Penggugat tidak mengurus rumah tangganya karena ia bekerja sebagai guru honorer di PAUD, berangkat pukul 7.00 kemudian pulang pukul 17.00 Wita;
- Bahwa disamping itu pula menurut Penggugat bahwa Tergugat mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha sub kontrak proyek dan sementara mengerjakan proyek jalan di Konawe dan Kendari Moramo dan usaha warung makan di Nambo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, atau tidak mengajukan lagi bukti selain tersebut diatas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini meskipun Majelis telah memberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya sedang Tergugat

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil jawabannya serta keduanya memohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak menghadap di persidangan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedang Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. H.M. Nasruddin, S.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juni 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut nafkah lampau untuk Penggugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan November 2019 hingga Penggugat dengan Tergugat bercerai, nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak bernama Azka Hafiz setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 296/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 28

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 atas nama Asrifin bin M.Ashar dengan Silvia, SE binti Mardin Nggose, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari. telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 dan telah bercerai pada tahun 2018 Masehi dan menikah kembali pada tanggal 13 Maret 2019 dan telah bercerai lagi berdasarkan Akta Cerai Nomor 295/AC/2020/PA Kdi. Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri, yang bercerai pada bulan April 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor 295/AC/2020/PA Kdi tanggal 28 April 2020, dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Safhira Nur Fitri Sachy lahir tanggal 2 Desember 2011 dan Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016; dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat namun Tergugat menerangkan bahwa sebenarnya dikaruniai tiga orang anak namun anak pertama bernama Nikita Sachy telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang didukung dengan bukti P2 dan P3 berupa Akta kelahiran anak merupakan akta otentik yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285

Hal. 11 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; dengan demikian telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Saffhira Nur Fitri Sachy lahir tanggal 2 Desember 2011 ( 8 tahun 9 bulan) dan Azka Hafiz lahir tanggal 24 Mei 2016 (4 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut yakni anak pertama (Saffhira Nur Fitri Sachy) diasuh oleh Tergugat sedang anak kedua (Azka Hafiz) berada pada Penggugat; sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada anak (Azka Hafiz) yang berada dalam asuhan Penggugat setelah terjadi perceraian setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Saffhira Nur Fitri Sachy karena berada pada Tergugat maka anak tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi nafkahnya sehingga Penggugat tidak menuntut kepada Tergugat menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah yang harus ditetapkan dalam putusan, dimana ayah berkewajiban memberikan nafkah yang menjadi hak anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, karena hak dan kewajiban tersebut lahir akibat perceraian maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nafkah anak (Azka hafiz) yang berada dalam asuhan Penggugat yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tidak disanggupi oleh Tergugat, namun Tergugat hanya menyanggupi setiap bulan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan alasan penghasilan Tergugat sebagai usaha kuliner tidak menentu apalagi dalam situasi pandemi Covid 19;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penghasilan Tergugat sebagai usaha kuliner bisa mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan usah sub kontrak proyek;

Hal. 12 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa ia mempunyai usaha kuliner (warung makan) dan usaha sub kontrak proyek namun Tergugat membantah penghasilan Tergugat mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai sub kontrak proyek dan usaha kuliner, oleh karena itu maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan mengenai nafkah anak yang harus ditanggung/diberikan Tergugat setiap bulan melalui Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan/memutuskan berdasarkan kepatutan dan kelayakan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai usaha kuliner (warung makan) bahkan ada usaha lain sebagai sub kontrak proyek, dan telah ada kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Azka hafiz setiap bulan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, menurut Majelis Hakim kesanggupan Tergugat tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sangat minim bila dihubungkan dengan kondisi saat sekarang ini; oleh karena itu sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan Tergugat dipandang mampu untuk membayar nafkah anak Azka Hafiz sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut; karena Tergugat juga harus menanggung nafkah anak (Safhira Nur Fitri Sachy) yang berada dalam asuhannya;

Menimbang bahwa apabila nafkah yang ditetapkan tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup anak Azka Hafiz maka Penggugat juga berkewajiban memenuhi nafkah anak tersebut sesuai kesanggupannya apalagi Penggugat mempunyai penghasilan sebagai tenaga honorer (guru PAUD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Tergugat layak atau patut dihukum untuk membayar uang

Hal. 13 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak bernama Azka Hafiz sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin bertambah dan untuk mengantisipasi nilai uang semakin berkurang, oleh karena itu kewajiban Tergugat yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memenuhi nafkah Azka Hafiz akan ditambahkan setiap tahun 10 % yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum Penggugat mengenai nafkah lampau untuk Penggugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat) sejak November 2019 hingga terjadi perceraian sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai nafkah lampau Penggugat sejak bulan November 2019 sampai Penggugat mendapatkan Akta Cerai atau resmi bercerai, ditolak atau Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama; dan Penggugat telah mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki lain yang menjadi salah satu alasan Tergugat mengajukan cerai ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus ditegakkan, dimana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan berhak mendapat pelayanan dari istrinya sesuai dengan kemampuannya, begitu juga sebaliknya istri berkewajiban melayani suaminya sesuai dengan kemampuannya dan mentaati apa yang diperintahkan dan dilarang oleh suaminya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh agama dan berhak mendapat nafkah lahir dan batin dari suaminya sesuai dengan kemampuannya (Vide. Al-Qur'an Surat AtThalaq ayat (65) dan pasal 34 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 14 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban tersebut berlaku apabila salah satu pihak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz ( Vide.pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa apakah Penggugat berhak menerima nafkah dari Tergugat atau apakah Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa salinan Putusan perkara perceraian nomor 296/Pdt.G/2020/PA Kdi yang diajukan oleh Pemohon (Asrifin bin M.Ashar dengan Termohon Silvia, SE binti Mardin Nggoose) bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis yang terungkap dalam fakta (halaman 8) putusan tersebut bahwa "**permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan persoalan anak, Termohon tidak mau memperhatikan anaknya, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;**"

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Penggugat tidak membantah atau Penggugat mengakui bahwa ia telah pergi meninggalkan kediaman bersama namun menurut Penggugat bahwa ia telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, namun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan peristiwa tersebut melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat. Oleh karena sumber pengetahuan kedua saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuan secara langsung melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, demikian pula Penggugat tidak mau memperhatikan anaknya, Penggugat sering

Hal. 15 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kasar kepada Tergugat maka Penggugat dikategorikan sebagai istri nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk kategori istri nusyuz maka Penggugat tidak berhak menerima nafkah dari Tergugat; sehingga petitum Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan pemahaman hukum Islam nafkah iddah adalah menjadi hak bagi setiap istri yang sudah bercerai dengan suaminya dengan satu persyaratan istri tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kepada perbuatan nusyuz, pemahaman ini didasarkan kepada satu alasan karena istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibro' yang juga menyangkut kepentingan suami (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007) ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan Nusyuz maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut dan menerima nafkah iddah dari Tergugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai mut'ah oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun (menikah tahun 2009 dan bercerai pada bulan April 2020 adalah waktu yang cukup lama untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah namun yang pasti bahwa Penggugat telah mendampingi Tergugat dalam suka dan duka sudah 11 (sebelas) tahun lamanya;

Hal. 16 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri) dalam terminologi hukum Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat sebagai istri (Vide.QS.Al Baqarah ayat 241) ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti penghasilan Tergugat namun karena Tergugat mempunyai usaha kuliner dan sub kontrak proyek, dengan demikian sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan maka Tergugat dipandang mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai tuntutan Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan dalam pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, karena mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak terhadap Azka Hafiz (lahir 24 Mei 2016) yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut setiap bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, dan selanjutnya setiap tahun akan ditambahkan 10 %;

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp 10.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 18 hal.Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)